



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Lahir di Mulya Sari, 21 Oktober 1993, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia Alamat di Kabupaten Way Kanan sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Lahir di Pakuan Sakti, 15 Mei 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Bidan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 5 Oktober 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang melatar belakangi atau pokok masalah sehingga diajukan gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami istri sah dari tergugat yang telah melakukan perkawinan secara sah menurut adat istiadat agama Hindu dihadapan Pemuka Agama di Kabupaten Way Kanan tanggal 7 Juni 2019, dan sesuai dengan akta nikah kutipan akta perkawinan No.1808-KW-25072019-0005 dan telah pula tercatat dikantor catatan sipil Way Kanan pada tanggal 25 Juli 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
3. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan baik- baik saja sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan sering bertengkarnya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menganggap Penggugat tidak ada perhatian dengan Tergugat;
6. Bahwa alasan perselisihan tersebut membuat Tergugat meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
7. Bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi kembali ke rumah Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat tidak mau lagi menjalin rumah tangga bersama-sama;
9. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat udah sah bercerai menurut adat dan istiadat agama Hindu dan telah mendapatkan surat keterangan cerai dari PDHI (Parisdha Hindu Dharma Indonesia) Kabupaten Way Kanan;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan atas uraian – uraian dan alasan – alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Bahwa Penggugat adalah suami istri sah dari tergugat yang telah melakukan perkawinan secara sah menurut adat istiadat agama Hindu dihadapan Pemuka Agama di Kabupaten Way Kanan, dan sesuai dengan akta nikah kutipan akta perkawinan No.1808-KW-25072019-0005 dan telah pula tercatat dikantor catatan sipil Way Kanan pada tanggal 25 Juli 2019;,
PUTUS karena PERCERAIAN ;
3. Memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diatas ;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan wakilnya yang sah di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan sebagai berikut :

1. Relaas Panggilan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Bbu tanggal 6 Oktober 2020, untuk hadir di persidangan hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020;
2. Relaas Panggilan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Bbu tanggal 13 Oktober 2020, untuk hadir di persidangan hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maupun mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat, telah mengajukan bukti – bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 180807211xxxxxx atas nama Penggugat selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 180807120xxxxxx atas nama kepala keluarga Penggugat selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor. AK 6180015200 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1808-KW-25072019-0005 tertanggal 25 Juli 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diber tandai **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor. AK 6180015200 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1808-KW-25072019-0005 tertanggal 25 Juli 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Gugatan Cerai Penggugat Kepada Tergugat pada Kabupaten Way Kanan dan Berita acara Persidangan Perceraian Dusun tertanggal 4 Juli 2020 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara ini menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta dianggap pula telah turut dipertimbangkan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penelaahan secara seksama atas dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat, maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai mengenai gugatan perceraian sebagaimana posita dan petitum surat gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai permasalahan yang mendasari gugatan Penggugat dalam perkawinan sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat istiadat agama Hindu dihadapan Pemuka Agama di Kabupaten Way Kanan tanggal 7 Juni 2019, dan sesuai dengan kutipan akta perkawinan No.1808-KW-25072019-0005 dan telah pula tercatat di kantor catatan sipil Way Kanan pada tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan menyandang status sebagai suami istri, ketika menjalani kehidupannya sebagai suam istri tersebut hubungan mereka awalnya berjalan dengan baik pernikahan sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran, sehingga dengan alasan tersebut membuat Tergugat meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi kembali ke rumah Penggugat yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat bersepakat tidak mau lagi menjalin rumah tangga bersama-sama serta sudah sah bercerai menurut adat dan istiadat agama Hindu dan telah mendapatkan surat keterangan cerai dari PDHI (Parisdha Hindu Dharma Indonesia) Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat merasa harus mengajukan Gugatan untuk memohon ke Pengadilan Negeri agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang hadir di Persidangan hanya Penggugat *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, serta tidak menghadirkan kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pemanggilan para pihak secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan merupakan prinsip umum yang harus ditegakkan agar sesuai dengan asas *due process of law*. Namun ketentuan ini dapat dikesampingkan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 151 RBg, yang memberi kewenangan bagi hakim melakukan proses pemeriksaan:

1. Secara verstek (*putusan di luar hadirnya tergugat*) apabila tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Pemeriksaan tanpa bantahan apabila sidang berikut tidak hadir tanpa alasan yang sah. Misalnya, persidangan diundurkan pada hari yang ditentukan oleh hakim. Ternyata penggugat atau tergugat tidak hadir pada hari tersebut tanpa dilanjutkan untuk memeriksa pihak yang hadir tanpa sanggahan (*without defense*) dari pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum ataupun mengirimkan wakilnya untuk hadir dalam persidangan, maka Tergugat kehilangan haknya untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, Penggugat yang telah hadir di persidangan memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa dalil yang telah diajukan di persidangan, selain dapat dibuktikan dalil tersebut, harus pula beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 283 Rbg, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas visi Penggugat mengenai Gugatan Perceraian terhadap Tergugat sebagaimana termanifestasikan dalam dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi memberikan keterangan dibawah dibawah sumpah dengan agama yang dianutnya yaitu Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3 yang mana keterangan para saksi tersebut selengkapnyasebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata alat bukti diakui dan diatur dalam Pasal 1866 BW, serta Pasal 284 RBg yang terdiri dari:

- a. bukti tertulis;
- b. bukti dengan saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan; dan
- e. sumpah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dan mempertimbangkan secara seksama dalil-dalil penggugat tersebut dan juga menelaah dan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan dalam bentuk bukti tulisan dan saksi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 diberitahukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang di daerah hukumnya merupakan tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dalil Penggugat di persidangan, Tergugat memiliki domisili tempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang tentang petitum gugatan point pertama yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim belum mempertimbangkan keseluruhan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap Petitum Pertama ini akan disimpulkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum point kedua gugatan Penggugat yang pada intinya memohonkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk Non Muslim harus dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas menurut Hemat Majelis Hakim berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti P-1 sampai dengan P-4, dan keterangan para Saksi membuktikan bahwasanya pelaksanaan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dilaksanakan dengan Tata Cara Adat dan Agama Hindu. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Mengenai hal ini, telah pula dilakukan dengan dibuktikan pada bukti surat P-3 dan P-4, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan didalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan tentang pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup, antara lain adalah:

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya dan di dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat istiadat agama Hindu dihadapan Pemuka Agama di Kabupaten Way Kanan tanggal 7 Juni 2019, dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. AK 6180015200 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1808-KW25072019-0005 tertanggal 25 Juli 2019 (Bukti **P-3** dan **P-4**);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan menyandang status sebagai suami istri, mereka tinggal di kediaman Penggugat dan Keluarganya (Bukti **P-2**). Ketika menjalani kehidupannya sebagai suami istri tersebut, hubungan mereka awalnya berjalan dengan baik pernikahan sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya. Namun, dikarenakan latar belakang keluarga Penggugat dan Tergugat yang berbeda dan keadaan ekonomi yang berbeda pula serta adanya perbedaan profesi antara Penggugat yang merupakan wiraswasta di bidang pertanian sedangkan Tergugat seorang Bidan/Perawat, sehingga setelah menjalani kehidupan rumah tangganya dan tinggal bersama Penggugat dan Keluarga Penggugat, Tergugat merasa tidak nyaman dengan kehidupan barunya tersebut;

Menimbang, bahwa karena hal tersebut dan seiring berjalannya waktu, hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran, sehingga dengan alasan tersebut membuat Tergugat

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah Penggugat tanpa izin Penggugat dan Tergugat pergi untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Keluarga Penggugat mencoba memperbaiki keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan menjemput kembali Tergugat sehingga Tergugat mau kembali tinggal bersama dengan Penggugat. Namun, setelah beberapa saat tinggal bersama, Tergugat pun bertengkar kembali dengan Penggugat, akhirnya Tergugat pergi kembali ke rumah orang tuanya tanpa izin Penggugat, yang akhirnya ia kembali dijemput oleh Penggugat dan Keluarga Penggugat untuk tinggal kembali di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Tergugat kembali lagi ke rumah Penggugat, namun beberapa hari kemudian ia kembali pergi dan tinggal di rumah orang tuanya Tergugat tanpa izin Penggugat. Setelahnya, Tergugat pun tidak kembali lagi ke rumah Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selama Tergugat tinggal terpisah dengan Penggugat, Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat mengupayakan untuk mendamaikan mereka, tetapi hasilnya gagal, yang pada akhirnya Penggugat serta keluarga dan Tergugat serta keluarga pun bersepakat agar Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin rumah tangga bersama-sama serta kemudian mereka melakukan perceraian yang sah menurut adat dan istiadat agama Hindu sehingga diterbitkan surat keterangan cerai dari PDHI (Parisdha Hindu Dharma Indonesia) di Kabupaten Way Kanan (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis lagi yang mana Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus meskipun upaya untuk membuat mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga. Namun, antara Penggugat dan Tergugat tetap terjadi pertengkaran. Selain itu, Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat kurang lebih selama setahun sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri ini,

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat dan Tergugat yang telah menutup kemungkinan untuk rukun kembali dan hidup bersama lagi dalam ikatan perkawinan dengan demikian alasan pengakhiran perkawinan yaitu seperti dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dijadikan dasar sebagai alasan pengakhiran perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, karena perkawinan Penggugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkawinannya. Oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah hal yang terbaik, sehingga dengan demikian perceraian adalah penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi para pihak, dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 2019 berdasarkan adat istiadat agama Hindu di Desa Mulya Sari Rt/Rw 001/002 Kampung Mulya Sari Utara Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan, Perkawinan mana telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. AK 6180015200 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1808-KW25072019-0005 tertanggal 25 Juli 2019 (Bukti **P-3** dan **P-4**) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian, maka petitum Penggugat pada point kedua adalah beralasan patut dikabulkan dengan perbaikan amar petitumnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum pont ketiga yakni memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diatas, Dalam hal ini juga terdapat kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan dalam perkara gugatan perceraian ini untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbaharui

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berpijak dari aturan di atas, maka kepada Penggugat dan/atau Tergugat, diperintahkan untuk menyampaikan salinan/turunan dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan agar mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk perihal perceraian ini dan mengisi formulir pencatatan perceraian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan dengan melampirkan salinan Putusan Pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memberikan Kutipan Akta Perceraian kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan petitum ini dikabulkan namun dengan perbaikan amar petitumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan pada amar petitum dikarenakan terdapat ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbaharui dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg patut secara hukum untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 2019 berdasarkan adat istiadat agama Hindu di Desa Mulya Sari Rt/Rw 001/002 Kampung Mulya Sari Utara Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan, Perkawinan mana telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diterangkan dalam dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. AK 6180015200 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1808-KW-25072019-0005 tertanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengisi formulir pencatatan perceraian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan dengan melampirkan salinan Putusan Pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memberikan Kutipan Akta Perceraian kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dihitung hingga saat ini sebesar Rp. 1.036.000,- (*Satu Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andre

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jevi Surya, S.H. dan Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dengan dibantu oleh Novi Chandra, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat sendiri dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya, S.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	Rp	900.000,00;
4.....P	:	Rp	-----
emeriksaan Setempat	:		
5.....B	:	Rp	20.000,00;
iaya Sumpah	:		
6.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Relas Panggilan	:		
7.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi Putusan	:		
8. Materai Putusan	:	Rp	6.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.036.000,00;
(Satu Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)			

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bbu